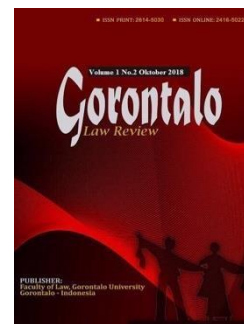


Gorontalo Law Review

Volume 7 - No. 2 – Oktober 2024

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



ANALISIS YURIDIS PP NO. 9 TAHUN 1981 MENURUT PERSPEKTIF FIQH JINAYAH DI DESA NAMAN TERAN DAN DESA SUKANDEBI KEC. NAMAN TERAN KAB. KARO TERHADAP PERJUDIAN DADU

Jamal Ruddin Ginting

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
jamal0205202032@uinsu.ac.id

Syofiati Lubis

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
syofiatilubis@uinsu.ac.id

Abstract

Gambling is a practice that is contrary to religious, moral, and social values, and endangers the welfare of the community. Efforts of the Government of Karo Regency to Overcome the Crime of Dice Gambling, as well as the Implementation of Government Regulation No. 9 of 1981 to Overcome Gambling and the Views of Fiqh Jinayah on Gambling in Naman Teran Village and Sukandebi Village, Kec. Naman teran kab.karo. The research method used is empirical juridical, which is legal research based on the law that develop in the community. As a result of the Islamic criminal law review research, gambling consists of three elements: games or races, luck, and betting. Gambling is considered a criminal offense because it harms society, property, and morality. Punishment for gambling offenders includes physical sanctions in the form of whipping, in accordance with Islamic teachings. In the context of Karo Regency, preventive measures against gambling are carried out by village officials through socialization, community involvement law enforcement, supervision of facilities, and cooperation with related institutions. The main purpose of the gambling ban is to preserve wealth, prevent harmful actions against the community, and maximize the active involvement of the community in preventing gambling.

Keywords: Gambling, Islamic Criminal Law, Karo

Absktrak

Perjudian merupakan praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, moral, dan sosial, serta membahayakan kesejahteraan masyarakat. Upaya Pemerintah Kab. Karo Untuk Menanggulangi Kejahatan Perjudian Dadu, serta Implementasi PP No. 9 Tahun 1981 Untuk Menanggulangi Perjudian dan Pandangan Fiqih Jinayah Terhadap Perjudian di desa naman teran dan desa sukandebi kec. Naman teran kab. karo. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian hukum berdasarkan hukum yang berkembang di Masyarakat. Hasil penelitian tinjauan hukum pidana Islam, perjudian terdiri dari tiga unsur: permainan atau perlombaan, keberuntungan, dan taruhan. Perjudian dianggap sebagai tindak pidana karena merugikan masyarakat, harta benda, dan moralitas. Hukuman bagi pelanggar perjudian mencakup sanksi fisik berupa cambukan, sesuai dengan ajaran Islam. Dalam konteks Kabupaten Karo, tindakan pencegahan terhadap perjudian dilakukan oleh aparat desa melalui sosialisasi, keterlibatan masyarakat, penegakan hukum, pengawasan terhadap sarana, dan kerjasama dengan lembaga terkait. Tujuan utama larangan perjudian adalah untuk menjaga kekayaan, mencegah tindakan merugikan masyarakat, dan memaksimalkan keterlibatan aktif masyarakat dalam mencegah perjudian.

Kata Kunci : *Perjudian, Hukun Pidana Islam, Karo*

1. PENDAHULUAN

Praktik perjudian telah menjadi salah satu tantangan serius dalam hukum pidana Indonesia, mengingat dampaknya yang merugikan individu dan masyarakat secara luas (Nurisman et al., 2023). Dalam upaya untuk mengatur dan mengendalikan fenomena ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia memberikan landasan hukum yang penting. Pasal 303 KUHP Indonesia secara tegas mengatur tentang perjudian. Ayat 1 dan 2 Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perjudian dapat dikenai hukuman penjara dan denda. Definisi perjudian sendiri dijelaskan dalam ayat 3 Pasal tersebut, yang menyebutkan bahwa perjudian adalah setiap permainan di mana kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, baik karena keahlian maupun keterampilan pemain.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, perjudian dianggap sebagai tindak pidana karena merugikan masyarakat. Implikasi dari praktik perjudian dapat beragam, mulai dari kerugian finansial hingga kerusakan sosial dan moral (Addiyansyah, 2023). Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap perjudian menjadi penting untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Namun, meskipun KUHP Indonesia telah memberikan dasar hukum yang jelas terkait perjudian, implementasi dan penegakan hukum terkadang masih menghadapi berbagai tantangan (Handoyo et al., 2024). Perjudian sering kali terjadi secara tersembunyi atau dilakukan melalui jalur ilegal, sulit untuk dideteksi dan ditindak oleh aparat penegak hukum. Dalam upaya untuk mengatasi masalah ini, penelitian lebih lanjut tentang tindak pidana perjudian dengan pendekatan KUHP Indonesia sangatlah relevan. Melalui pemahaman yang mendalam tentang regulasi hukum yang ada, serta faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi praktik perjudian, diharapkan dapat ditemukan strategi yang efektif dalam penegakan hukum dan pencegahan perjudian di Indonesia.

Perjudian, sebagai fenomena sosial yang telah lama melanda masyarakat diseluruh dunia, yang banyak mendatangkan konsekuensi yang kompleks (Said, 2013). Dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 303 ayat 3 menjelaskan, “judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan

mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir”. Sedangkan dari perspektif hukum pidana islam, praktik perjudian menjadi suatu tantangan yang memerlukan kajian mendalam, mengingat larangan perjudian di dalam konteks agama islam. Sebagaimana firman Allah dalam QS. AlMa'idah 5:90 (Hilyatin, 2021).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.

Dalam hal ini, kab karo menjadi objek penting untuk menjelajahi implikasi hukum positif dan hukum pidana islam terhadap kejahatan perjudian di kab. Karo, mengingat realisasi social dan budaya pesta tahunan yang di lakukan setiap tahunnya di setiap desa di kab. Karo. Kabupaten karo adalah sebuah kabupaten yang terletak di wilayah Sumatra utara, Indonesia. Ibukota kab. Karo terletak di kabanjahe. Kabupaten karo terdiri dari 17 kecamatan dan 259 desa dengan jumlah penduduk sekitar 500.000 jiwa serta kental dengan adat istiadat budayanya nya (Br Sembiring, 2019). Di dalam masyarakat karo sangat kental dengan yang namanya pesta kerja tahun atau dalam bahasa karo *merdang merdem* yang dilakukan secara turun temurun oleh orang karo di seluruh wilayah tanah karo dengan tujuan menjaga ketentraman dan keseimbangan bermasyarakat serta membangun komunikasi dengan keluarga yang sudah lama tidak bertemu.

Pesta tahunan itu di lakukan pada malam hari di sebuah aula besar atau sering di sebut jambur oleh masyarakat karo yang di hadiri oleh masyarakat desa atau yang datang dari luar desa untuk melihat/ menonton kegiatan pesta tahunan tersebut. Kegiatan pesta tahunan itu berupa landek/ tari-tarian yang mana tari-tarian ini sudah menjadi khas masyarakat karo. Ironisnya pada saat pesta tahunan itu berlangsung ada masyarakat yang mengambil ke untungan dengan membuka perjudian dadu dengan memanfaatkan keramaian pada saat pesta tahunan tersebut berlangsung. Para pelaku perjudian dadu terdiri dari berbagai usia, dari kalangan anak-anak, remaja, hingga orang tua. Berdasarkan perspektif hukum mengenai perjudian dadu yang terjadi di kab. karo. Menjadi suatu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Perjudian dadu ini jika ditinjau secara teoretis terjadi karena adanya kekosongan kontrol atau pengendalian sosial (*teori kontrol*) dari aparat desa. Akan tetapi, praktik perjudian di desa tersebut tetap saja berlangsung, sebab tidak terdapat pencegahan yang kuat oleh masyarakat yang secara langsung bersinggungan dengan kegiatan perjudian tersebut serta kurangnya perhatian dari para aparat hukum dalam menindak kegiatan perjudian tersebut.

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, bagaimana upaya pemerintah kab. Karo untuk menanggulangi kejahatan perjudian dadu, implementasi pp no. 9 tahun 1981 untuk menanggulangi perjudian dadu di kab. Karo, efektivitas pp no. 9 tahun 1981 terhadap pandangan fiqih jinayah perjudian dadu di kab. Karo. Berdasarkan uraian di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran aparat desa di kab. Karo dalam hal menanggulangi kejahatan perjudian, serta bagaimana efektifitas uu nomor 7 tahun 1974 dalam hal meminimalisir penertiban perjudian, dan hukum pidana islam dalam pencegahan kejahatan perjudian.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian yuridis empiris (studi lapangan). Di mana menggunakan pendekatan kasus yang akan di teliti (Saputra et al.,

2020). Penelitian ini berlokasi di kab. Karo yang dilakukan pada 2(dua) desa. Desa sukandebi dan desa naman teran di kec. Naman teran kab. Karo. Pada Penelitian empiris lebih menitik beratkan pada penelitian data primer yaitu wawancara, observasi langsung terhadap subjek penelitian, pengukuran langsung, dan eksperimen yang dilakukan oleh peneliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan/studi dokumen, wawancara, daftar pertanyaan dan pengamatannya. Dalam proses pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan metode-metode penelitian tertentu yang disesuaikan yaitu dengan cara tanya jawab, pengamatan dan dokumentasi untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Pemerintah Kab. Karo Untuk Menanggulangi Kejahatan Perjudian Dadu Pada Saat Pesta Tahunan Di Desa Naman Teran Dan Desa Sukandebi Kab. Kar

Upaya atau usaha untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (*“criminal policy”*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (*“social policy”*) yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial” (*“social welfare policy”*) dan “kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat” (*“social defence policy”*). Judi adalah salah satu hasil karya dan rekayasa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara rohani maupun secara jasmaniah ditengah masyarakat yang penuh dengan persaingan krisis serta tekanan.

Dadu dari Bahasa Latin *datum* yang berarti diberikan atau dimainkan. Dadu adalah sebuah objek kecil yang umumnya berbentuk kubus yang digunakan untuk menghasilkan angka atau simbol acak. Dadu digunakan dalam berbagai permainan anak-anak dan judi. Umumnya, dadu digunakan berpasangan. Dadu tradisional berbentuk kubus seringkali dengan sudut yang tumpul dan memiliki angka atau simbol yang berbeda di setiap sisinya. Dadu dirancang untuk memberikan satu angka bulat acak dari satu sampai enam dengan probabilitas yang sama. Secara tradisional, pasangan angka dengan jumlah angka tujuh dibuat pada sisi yang berlawanan.

Pada permainan dadu kopyok, sebuah dadu ditaruh di piring, lalu ditutup dengan tempurung kelapa, kemudian di kocok. sementara itu, pada tikar atau di tanah tergelar sehelai kertas dengan kotak-kotak bernomor. Pemain memasang uang taruhannya pada nomor yang di inginkan. Kalau tempurung di buka dan nomor pasangan cocok dengan nomor dadu, maka pemasang menang. Ia dibayar 10, 20 atau 25 kali pasangan, sesuai dengan perjanjian yang diikrarkan sebelumnya.

Perbuatan melanggar hukum yaitu perjudian ini sudah merebak dalam masyarakat indonesia. Namun karena hukum yang diberlakukan di indonesia yang melarang adanya praktek perjudian maka kegiatan perjudian dilakukan secara diam-diam oleh masyarakat. Perjudian di dalam masyarakat indonesia dapat sitemukan diberbagai lapisan masyarakat. Bentuk-bentuk dari perjudianini pun beraneka ragam, dari yang tradisional seperti perjudian dadu, togel, permainan ketangkasan, joker sampai pada penggunaan teknologi canggih seperti judi melalui telepon genggam atau internet.

Penegakan hukum pidana dalam menanggulangi kasus tindak pidana perjudian harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan dikarenakan perjudian merupakan ancaman yang sangat nyata terhadap norma-norma sosial yang ada. Penegakan hukum pidana yang harus dilakukan oleh kepolisian karena ini merupakan salah satu tanggung jawab dari kepolisian untuk menegakkan hukum dan memberi keamanan terhadap masyarakat di wilayah hukumnya. Perjudian di daerah Tanah Karo bukan lagi hal yang lumrah, mudah ditemukan tempat-tempat praktek perjudian salah satunya adalah kedai kopi. Dimana kedai kopi sangat banyak ditemukan di wilayah Tanah Karo karena sudah seperti tradisi yang melekat pada masyarakat terutama laki-laki untuk menghabiskan waktu di kedai kopi. Mirisnya pelaku judi tidak memandang usia dari remaja hingga orang dewasa melakukan tindak pidana perjudian.

Berdasarkan perspektif hukum mengenai perjudian dadu yang terjadi di kab. karo. Menjadi suatu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Perjudian dadu ini jika ditinjau secara teoretis terjadi karena adanya kekosongan kontrol atau pengendalian sosial (teori kontrol) dari aparat desa. Dari data yang diperoleh peneliti, peneliti menemukan bahwa praktik perjudian dadu pada saat pesta tahunan di desa naman teran dan sukandebi tersebut tetap saja berlangsung, sebab tidak terdapat pencegahan yang kuat oleh masyarakat yang secara langsung bersinggungan dengan kegiatan perjudian tersebut serta kurangnya perhatian dari para aparat hukum dalam menindak kegiatan perjudian tersebut.

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Karo adalah salah satu daerah yang sangat memegang teguh nilai adat istiadat dan nilai sosial masyarakatnya. Saat terjadi perjudian dadu di Kabupaten Karo, saya melakukan penelitian di dua desa, yaitu Desa Sukandebi dan Desa Naman Teran, di mana pesta tahunan diadakan untuk merayakan masa panen padi. Pesta tahunan ini mencakup tarian tradisional yang menjadi bagian penting dari budaya masyarakat Karo. Ironisnya, selama pesta tahunan tersebut berlangsung, ada sebagian masyarakat yang mengambil kesempatan dengan membuka perjudian dadu, memanfaatkan keramaian acara tersebut. Pelaku perjudian dadu bervariasi usianya, dari anak-anak hingga orang dewasa. Dari perspektif hukum, perjudian dadu di Kabupaten Karo merupakan tindakan ilegal yang mengganggu ketertiban masyarakat. Secara teoritis, perjudian dadu terjadi karena kurangnya kontrol sosial dari pihak desa. Meskipun demikian, praktik perjudian di desa-desa tersebut masih berlanjut karena minimnya upaya pencegahan langsung dari masyarakat yang terlibat dan kurangnya perhatian dari aparat hukum dalam menindak kegiatan tersebut.

Beberapa upaya-upaya yang menekan/ kasus tindak pidana perjudian dadu yang langsung di jelaskan oleh aparat desa naman teran dan desa sukandebi kab. Karo:

- 1) **Sosialisasi dan Edukasi:** Aparat desa dapat melakukan sosialisasi tentang bahaya perjudian kepada warga desa. Edukasi mengenai dampak negatif perjudian dapat membantu mencegahnya.
- 2) **Keterlibatan Masyarakat:** Aparat desa perlu melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Warga dapat melaporkan aktivitas perjudian yang mencurigakan.
- 3) **Penegakan Hukum:** Aparat desa harus bekerja sama dengan kepolisian untuk menindak pelaku perjudian. Penerapan sanksi sesuai hukum dapat menjadi efektif.
- 4) **Pengawasan Terhadap Sarana:** Aparat desa dapat memantau tempat-tempat yang berpotensi menjadi lokasi perjudian, seperti pada saat terjadinya keramaian pada

saat pesta tahunan yang di jadikan sebagai lahan terjadinya perjudian dadu tersebut.

- 5) Kerjasama dengan Lembaga Terkait: Aparat desa dapat berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti Dinas Sosial, untuk memberikan bantuan kepada korban perjudian.

B. Implementasi PP No. 9 Tahun 1981 Untuk Menanggulangi Perjudian Dadu Pada Saat Pesta Tahunan Di Kab. Karo

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang (Fakhriansyah & Alwi, 2022). Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Menurut Kartini Kartono perjudian adalah mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian yang belum pasti hasilnya.

Definisi serupa dikemukakan oleh Stephen Lea, et al (1987) dalam buku *The Individual in the Economy, A Text book of Economic Psychology seperti yang dikutip oleh Papu (2002)*. Menurut mereka perjudian adalah suatu kondisi dimana terdapat potensi kehilangan sesuatu yang berharga atau segala hal yang mengandung risiko (Gubuino & Suwartiningsih, 2015). Namun demikian, perbuatan mengambil risiko dalam perilaku berjudi, perlu dibedakan pengertiannya dari perbuatan lain yang juga mengandung risiko. Definisi perjudian menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah suatu bentuk permainan di mana keuntungan umumnya didasarkan pada faktor keberuntungan semata, serta mungkin juga keterampilan atau keahlian dalam permainannya (Waney, 2016). Ini mencakup segala bentuk taruhan yang melibatkan hasil dari sebuah perlombaan atau permainan, tidak hanya yang dilakukan di antara para peserta langsung, juga taruhan-taruhan lainnya. Dari rumusan Pasal 303 ayat (3) di atas sebenarnya ada dua pengertian perjudian, yakni sebagai berikut:

- 1) Ada jenis permainan di mana peluang menang atau kalah sepenuhnya tergantung pada keberuntungan semata. Dalam jenis perjudian ini, apakah seseorang menang atau kalah dalam arti memperoleh uang atau menderita kerugian bergantung sepenuhnya pada faktor keberuntungan atau kebetulan belaka. Sebagai contoh, permainan judi yang melibatkan dadu atau menebak angka.
- 2) Ada jenis permainan di mana peluang untuk mendapatkan keuntungan atau kemenangan, baik sedikit maupun banyak, tergantung pada keterampilan atau keahlian individu yang bermain. Contohnya termasuk melempar bola, memanah, bermain bridge, atau bermain dominan.

Berdasarkan konsep yang dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa perjudian adalah segala bentuk permainan di mana taruhan didasarkan pada keberuntungan, dan terdapat kesepakatan bahwa pihak yang menang akan menerima pembayaran berupa harta atau barang tertentu dari pihak yang kalah, tanpa memerlukan upaya kerja yang signifikan.

1. UU No. 07 Tahun 1974 Dalam Hal Hal Meminimalisir Penertiban perjudian Pada Ketetapan UU No. Tujuh Tahun 1974 Perihal Perjudian Dijabarkan:

Pasal 1

“Bahwasannya semua tindak pidana perjudian adalah kejahatan”

Pasal 2

1. Merubah ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat 1 Kitab Undangundang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-selamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya 25 juta rupiah.
2. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat 1 Kitab Undangundang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya 10 juta rupiah.
3. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat 2 Kitab Undangundang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 juta rupiah
4. Merubah sebutan pasal 542 menjadi pasal 303 bis.

Pasal 3

1. Pemerintah mengatur penertiban perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud Undang-undang ini

2. Pelaksanaan ayat 1 pasal ini diatur dengan peraturan perundangundangan

Pasal 4

“Terhitung mulai berlakunya peraturan Perundang-undangan dalam rangka penertiban perjudian yang dimaksud pada pasal 3 undang-undang ini”

2. PP No. 9 Tahun 1981 Yang Mengatur Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1974.

Peraturan ini difokuskan pada pengawasan dan pengendalian aktivitas perjudian. Di dalamnya, dijelaskan larangan terhadap pemberian izin untuk penyelenggaraan berbagai jenis perjudian. Pembatasan tersebut mencakup perjudian di kasino, permainan dadu, sabung ayam, serta lokasi-lokasi yang ramai atau terkait dengan kegiatan lainnya. Jika dilihat dari berbagai pasal PP No. 9 tahun 1981, dapat disimpulkan bahwa:

Pasal 1

a. Pemberian izin pengadaan semua wujud serta macam perjudian dilarang, perjudian yang di adakan di Kasino, dan juga sabung ayam di lokasi keramaian, ataupun yang dihubungkan bersama alasan lainnya.

b. Izin pengadaan perjudian yang telah diberi, dianggap dicabut serta tak berlaku semenjak 31 maret 1981.

Pasal 2

“Sesuai ketetapan pasal 4 UU No. 7 Tahun 1974 mengenai penertiban perjudian (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 54, Tambahan Lembaran Negara 3040), bersama berlakunya peraturan pemerintah ini dianggap tak berlaku seluruh aturan Undang-undang mengenai perjudian yang berseberangan peraturan pemerintah ini”

Pasal 3

“Perihal yang berkaitan bersama larangan pemberian izin pengadaan perjudian yang belum dikontrol di peraturan pemerintah ini hendak dikontrol sendiri”

Pasal 4

“Peraturan pemerintah ini awal berlaku di tanggal diundangkan”

Tujuh tahun pasca lahirnya UU Penertiban Perjudian, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian (PP Penertiban Perjudian) sebagai instrumen pelaksanaan berlakunya UU Penertiban Perjudian. Salah satu perubahan fundamental pengaturan

ketentuan tindak pidana perjudian pasca berlakunya PP Penertiban Perjudian adalah pada Pasal 1 yaitu larangan pemberian izin kegiatan penyelenggaraan perjudian, serta pernyataan akan pencabutan izin penyelenggaraan perjudian yang telah diberikan, baik yang diberikan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, berlaku sejak 31 Maret 1981.

Salah satu hal penting dalam PP ini adalah disebutkannya jenis dan bentuk kegiatan perjudian yang cukup lengkap. Penjelasan Pasal 1 ayat (1) memberikan contoh bentuk perjudian yang dilarang ke dalam tiga jenis, yaitu :

1. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari:
 - 1) Roulette;
 - 2) Blackjack;
 - 3) Baccarat;
 - 4) Creps;
 - 5) Keno;
 - 6) Tombola;
 - 7) Super Ping-pong;
 - 8) Lotto Fair;
 - 9) Satan;
 - 10) Paykyu;
 - 11) Slot machine (Jackpot);
 - 12) Ji Si Kie;
 - 13) Big Six Wheel.
2. Perjudian di tempat keramaian, antara lain perjudian dengan:
 - 1) Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak;
 - 2) Lempar Gelang;
 - 3) Lempar Uang (Coin);
 - 4) Kim;
 - 5) Pancingan;
 - 6) Menembak sasaran yang tidak berputar;
 - 7) Lempar bola;
 - 8) Adu ayam;
 - 9) Adu sapi;
 - 10) Adu kerbau;
 - 11) Adu domba/kambing;
 - 12) Pacu kuda;
 - 13) Karapan sapi;
 - 14) Pacu anjing;
 - 15) Hailai;
 - 16) Mayong/Macak;
 - 17) Erek-erek.
3. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain dengan kebiasaan, berupa: adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, adu domba/kambing. Namun, ketentuan bentuk perjudian dalam bagian ini tidak termaksud apabila kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan, dan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian. Selain tiga kategori tersebut, melalui penjelasan Pasal 1 ayat (2) PP ini juga mencakup bentuk perjudian permainan lotre buntut yang telah ditegaskan sebagai kegiatan subversi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 1965. Selain itu juga mengakomodir bentuk perjudian yang mungkin akan timbul di masa mendatang sepanjang termasuk dalam definisi perjudian menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP.

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa implementasi UU No. 9 tahun 1981 dalam upaya meminimalisir perjudian dadu di Kabupaten Karo belum optimal. Upaya yang dilakukan oleh aparat desa di Sukandebi dan Naman Teran, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo belum mampu menanggulangi praktik perjudian dadu selama pesta tahunan berlangsung. Terlihat bahwa pada kedua desa tersebut, selama acara pesta tahunan, masih terdapat individu yang memanfaatkan

kesempatan untuk mengadakan perjudian dadu, disertai dengan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh aparat desa.

C. Efektivitas Pp No. 9 Tahun 1981 Dan Pandangan Fiqh Jinayah Terhadap Perjudian Dadu Di Desa Naman Teran Dan Desa Sukandebi Pada Saat Pesta Tahunan

Judi dalam bahasa Arab yaitu *maisir* (ميسر) atau *qimar* yang artinya keharusan, maksudnya adalah keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain *maisir* untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang (Hasan, 2024). Dalam konteks istilah *maisir*, itu merujuk pada suatu aktivitas perjudian di mana aturan menetapkan bahwa pihak yang kalah harus memberikan sesuatu kepada pihak yang menang, baik itu dalam bentuk uang atau barang lainnya, untuk digunakan sebagai taruhan, perjudian menurut para ulama sebagai berikut:

- 1) Menurut Muhammad Rasyid Ridha, *maisir* adalah suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berfikir dan bekerja keras.
- 2) Menurut At Tabarsi *maisir* adalah permainan yang pemenangnya mendapat sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan menimbulkan kemiskinan.
- 3) Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, judi adalah segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya, pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang.

Perjudian dalam Islam adalah perbuatan yang dilarang, karena mudarat yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar daripada manfaatnya, sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran sebagai berikut (Siregar & Siregar, 2022) :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْغَفْوَةُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanla: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir". (QS. Al-Baqarah: 219).

Artinya, bahwa melakukan kedua perbuatan tersebut merupakan dosa besar, karena keduanya dapat mendatangkan banyak kerusakan baik pada harta benda ataupun agama. Meskipun keduanya juga terdapat manfaat yang bersifat materi, yaitu keuntungan jual beli khamar dan memperoleh harta benda tanpa harus bersusah payah dengan berjudi. Tapi kemudharatan keduanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Ayat “ini menjelaskan bahwa hukum minum khamar dan berjudi cenderung — diharamkan, meskipun belum diharamkan secara mutlak.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa bermain judi dadu (*nard*) adalah haram. Mereka berdalil akan keharamannya berdasarkan dalil berikut:

Artinya: “Sebuah riwayat dari Buraidah bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa bermain dadu, maka seolah-olah ia telah mencelupkan tangannya ke dalam daging babi dan darahnya.” (HR Muslim, Ahmad, dan Abu Dawud).

Dasar larangan maisir di dalam hadis, diantaranya yang diriwayatkan dari Abu Musa alAsy’ari, Rasulullah SAW bersabda:

أَتَمَّا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ
 (“Dari Abi Mussa Al-Asyari, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang main judi, maka sesungguhnya ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya”. (HR. Ahmad, Malik, Abu Daud dan Ibnu Majah, Al-Albani berkata Hasan)

Suatu perbuatan dianggap sebagai jarimah atau tindak pidana, karena perbuatan tersebut merugikan masyarakat, agama, harta bendanya dan nama baiknya. Ditetapkannya hukuman untuk mencegah manusia agar tidak melakukannya lagi, karena suatu larangan atau perintah tidak berjalan dengan baik, apabila tidak disertai dengan sanksi terhadap pelanggarnya. Hukuman merupakan suatu hal yang tidak baik, namun diperlukan karena bisa membawa keuntungan bagi masyarakat.

Khamr dan maysir adalah perbuatan keji yang diharamkan dalam al-Qur'an. Larangan tentang perjudian dirangkaikan dengan khamr. Perjudian termasuk salah satu tindak pidana hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana khamr.

Hukuman jarimah khamr disebutkan dalam kasusnya al- Walid bin Uqbah dengan 40 kali cambukan. Dalam kasus ini Ali r.a berkata:

Artinya: "Rasulullah telah menghukum dengan empat puluh pukulan, Abu Bakar ra. Juga empat puluh kali pukulan, dan Umar ra. Menghukum dengan delapan puluh pukulan. Hukuman ini (empat puluh kali pukulan) adalah hukuman yang lebih saya sukai." (diriwayatkan oleh Muslim).

Semua Ulama' dari keempat mazhab sepakat bahwa seorang pemabuk harus dihukum cambuk. Para Ulama Maliki, Hanafi, Hanbali berkata bahwa hukuman had bagi peminum khamr adalah 80 kali cambukan, sedangkan Imam Syafi'i memberikan hukuman sebanyak 40 kali cambukan. Umar bin Khattab juga pernah memberikan hukuman 80 kali cambukan.¹⁸ Maysir termasuk dalam jarimah *ta'zir*, menurut bahasa, *ta'zir* merupakan bentuk masdar dari kata "*'azzara*" yang berarti menolak dan mencegah kejahatan. Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam had, kifarot maupun qishasnya. *Ta'zir* adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta'zir* ini sejalan dengan hukum *had*, yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.

Unsur-unsur perjudian

Dalam menentukan sanksi terhadap pelanggaran, penting untuk memahami unsur-unsur delik dalam suatu tindak pidana (Saufan, 2020). Sebuah perbuatan dianggap sebagai tindak pidana ketika semua unsur yang diperlukan telah terpenuhi. Unsur-unsur tindak pidana terbagi menjadi dua, yaitu unsur umum yang berlaku untuk semua jenis pelanggaran, dan unsur khusus yang berbeda untuk setiap jenis pelanggaran dan bervariasi antara satu dengan lainnya, unsur umum tersebut adalah:

- 1) unsur formil Nash adanya yaitu ketentuan yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
- 2) Unsur materil yaitu tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat (negatif).
- 3) Unsur Moral adalah orang yang mukallaf, yakni orang yang dapat diminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perjudian, apabila telah memenuhi unsur-unsur khusus, menurut H.S. Muchlis, ada dua unsur yang merupakan syarat khusus untuk seseorang yang telah melakukan jarimah perjudian (Wati, 2022), ialah:

- 1) Ada dua pihak, terdiri dari satu orang atau lebih, yang bertaruh: yang menang (penebak tepat atau pemilik nomor yang cocok) akan dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu.

- 2) Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan peristiwa yang berada di luar kekuasaan dan diluar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh.

Maisir merupakan permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadapan hadapan atau langsung oleh dua orang atau lebih. Kata suatu permainan adalah jenis yang dapat memasukkan semua bentuk permainan (Fatimah, 2020). Dengan demikian kata suatu permainan dapat mencakup permainan apa saja yang ada taruhannya. Taruhan adalah kegiatan dimana yang kalah harus membayar atau menyerahkan sesuatu kepada pihak yang menang. Dari pengertian tersebut ada tiga unsur perbuatan judi, yaitu adanya unsur:

- 1) Aktivitas permainan atau pertandingan sering kali berupa perlombaan yang diadakan untuk hiburan atau sebagai cara mengisi waktu luang. Aktivitas ini bersifat reaktif, di mana peserta tidak selalu harus terlibat secara aktif. Ada kemungkinan mereka hanya menjadi penonton dalam suatu permainan atau pun orang yang ikut bertaruh pada hasil suatu pertandingan.
- 2) stilah untung-untungan merujuk pada situasi di mana hasil dari suatu permainan atau perlombaan lebih banyak dipengaruhi oleh keberuntungan. Kemenangan biasanya didasarkan pada keahlian atau pengalaman pemain yang telah terlatih dan terbiasa.
- 3) Terdapat praktik taruhan di mana para peserta permainan atau pertandingan memasang taruhan. Taruhan tersebut bisa berupa uang atau aset lainnya.

Agama Islam memperbolehkan berbagai jenis permainan dan perlombaan, serta hadiah yang dihasilkan dari mereka. Namun, jika permainan atau perlombaan melibatkan taruhan di mana pemenang mendapat uang atau barang dari yang kalah, itu dilarang karena terkait dengan praktik perjudian atau maisir.

Sebagaimana halnya dengan khamr, maysir pun membawa dampak yang negatif, baik terhadap pelakunya maupun lingkungannya, antara lain:

- 1) Mendatangkan permusuhan dan dendam diantara para pemain judi.
- 2) Perbuatan maysir juga dapat menghalangi dan menolak untuk ingat kepada Allah dan melakukan shalat.
- 3) Perbuatan judi dapat mendatangkan kepada krisis moral dan menurunnya etos kerja, akibat manusia terbiasa dan terdidik dengan perbuatan-perbuatan malas karena mengharapkan harta yang diragukan tibanya.
- 4) Energi dan pikiran jadi berkurang, karena sehari-harinya didera oleh nafsu judi dan kerasukan ingin menang dalam waktu pendek.
- 5) Hatinya jadi sangat rapuh, mudah tersinggung dan cepat marah, bahkan sering eksplosif meledak-ledak secara membabi buta.
- 6) Mentalnya terganggu menjadi sakit, sedang kepribadiannya menjadi sangat labil.
- 7) Terdorong melakukan perbuatan kriminal, guna mencari modal untuk memuaskan nafsu judinya yang tidak terkendalikan. orang mulai berani mencuri, berbohong, menipu, mencopet, menjambret, menodong, merampok, menggelapkan.
- 8) Merusak ekonomi keluarga, mengganggu keamanan masyarakat, melumpuhkan menghabiskan waktu.

Dari penjelasan tentang efektifitas pp no 9 tahun 1981 dan fiqh jinayah dalam hal perjudian dadu pada saat pesta tahunan di desa naman teran dan sukandebi belum efektif dalam hal menanggulangi/ meminimalisir karena bisa di lihat perjudian dadu

tersebut masih berlangsung hingga sekarang seta Kurangnya kesadaran dan kurangnya edukasi yang diterima masyarakat sehingga masih terjadi kasus perjudian dadu tersebut. Bila di lihat dari fiqh jinayah perjudian dadu yang terjadi pada saat pesta tahunan di desa naman teran dan desa sukandebi hukum pidana islam sama sekali tidak efektif dalam hal menanggulangi/ meminimalisir perjudian tersebut di karenakan di kab. Karo khususnya di desa tersebut tidak semua masyarakat beragama islam. Hal tersebut lah yang membuat apabila perjudian dadu tersebut di lihat dari prespektif hukum pidana islam sangat tidak mungkin dalam hal menanggulangi perjudian dadu tersebut.

4. KESIMPULAN

Upaya atau usaha untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (*“criminal policy”*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (*“social policy”*) yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial” (*“social welfare policy”*) dan “kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat” (*“social defence policy”*). perjudian adalah permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, dan juga karena permainannya terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, begitu juga segala pertarungan yang lainnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 mengenai Penertiban Perjudian memiliki beberapa poin penting, Semua tindak pidana perjudian dianggap sebagai kejahatan. Ini berarti bahwa perjudian dilarang dan dianggap melanggar hukum. Ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana perjudian diperberat. Sebelumnya, hukuman yang diberikan adalah penjara selama dua tahun delapan bulan atau denda. UU ini memperketat sanksi untuk menekan praktik perjudian. Pemerintah mengatur penertiban perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud Undang-undang ini. Hal ini bertujuan untuk mengurangi dan membatasi praktik perjudian hingga akhirnya menghapusnya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan PP No. 9 tahun 1981 yang mengatur pelaksanaan UU No. 7 tahun 1974. Peraturan ini memiliki fokus pada pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan perjudian. Dalam peraturan ini, ditegaskan larangan pemberian izin untuk penyelenggaraan berbagai macam perjudian baik. Larangan tersebut mencakup perjudian yang dilakukan di kasino, permainan dadu, sabung ayam, serta tempat-tempat ramai atau terkait dengan kegiatan lainnya. Perjudian dalam Islam adalah perbuatan yang dilarang, karena mudarat yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar daripada manfaatnya. Khamar dan judi adalah perbuatan keji yang diharamkan dalam al-Qur'an. Larangan tentang perjudian dirangkaikan dengan khamar. Perjudian termasuk salah satu tindak pidana, hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana khamar. Semua Ulama' dari keempat mazhab sepakat bahwa seorang pemabuk harus dihukum cambuk. Para Ulama Maliki, Hanafi, Hanbali berkata bahwa hukuman had bagi peminum khamar adalah 80 kali cambukan, sedangkan Imam Syafi'i memberikan hukuman sebanyak 40 kali cambukan. Umar bin Khattab juga pernah memberikan hukuman 80 kali cambukan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Addiyansyah, W. (2023). Kecanduan Judi Online Di Kalangan Remaja Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor. *MANIFESTO Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, Dan Budaya*, 1(1), 13–22.
- Br Sembiring, M. (2019). *Nilai Perspektif Budaya Karo Dalam Perawatan Ibu Nifas Di*

- Wilayah Kerja Puskesmas Lau Baleng Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo. Institut Kesehatan Helvetia.
- Fakhriansyah, D. J., & Alwi, M. (2022). Edukasi Bahaya Judi Online Kepada Remaja. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, 1(1).
- Fatimah, I. N. (2020). Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Menurut UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam). *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 1(1), 25–49.
- Gubuino, S. E., & Suwartiningsih, S. (2015). PRAKTIK PERJUDIAN (Studi Kasus “Judi Kupon Togel” di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara). *KRITIS*, 24(2), 177–197.
- Handoyo, B., Husamuddin, M. Z., & Rahma, I. (2024). Tinjauan Yuridis Penegakkan Hukum Kejahatan Cyber Crime Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 40–55.
- Hasan, H. (2024). *KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA SEBAGAI UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Putusan Nomor 71/Pid. B/2021/PN GIN)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Hilyatin, D. L. (2021). Larangan Maisir dalam Al-Quran dan Relevansinya dengan Perekonomian. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6(1), 16–29.
- Nurisman, E., Situmeang, A., Hutauruk, R. H., & Antony, A. (2023). Edukasi Anti Perjudian Online di Kalangan Siswa SMA Batam. *Sang Sewagati Journal*, 1(2), 55–66.
- Said, N. M. (2013). Dakwah dan problematika umat islam. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 14(1), 1–23.
- Saputra, B. A., Budiarta, I. N. P., & Sujana, I. N. (2020). Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam Pengaturan Administrasi Penduduk Pendetang. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 111–115.
- Saufan, E. (2020). Jarimah Qadhaf dalam Sistem Pemidanaan Islam. *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 2(2).
- Siregar, F. A., & Siregar, F. A. (2022). Sanksi Adat Dalam Tindak Pidana Perjudian Di Desa Gunung Hasahatan (Perspektif Hukum Pidana Islam). *Jurnal El-Thawalib*, 3(5), 872–883.
- Waney, G. (2016). Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 Bis Kuhp). *Lex Crimen*, 5(3).
- Wati, R. (2022). *Unsur Pidana Perjudian Game Online Higgs Domino Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)*. UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum.